

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
Kode Mata Kuliah :
Kode/bobot : 2 SKS
Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
Pertemuan ke : 1 dan 2

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kajian tentang pengertian hukum penitensier, pemidanaan bersyarat.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang hukum penitensier dan pemidanaan bersyarat

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian Hukum Penitensier
2. Pemidanaan Bersyarat

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. GBPP dan SAP serta tata tertib dan ketertiban perkuliahan.2. Menerangkan ruang lingkup materi dalam pertemuan 1 dan 2.3. Menguraikan kompetensi TIU dan TIK untuk pertemuan 1 dan 2.	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Penyajian	<ol style="list-style-type: none">4. Menjelaskan tentang pengertian hukum penitensier :<ol style="list-style-type: none">a. Bertanya kepada mahasiswa yang sebelumnya mereka pahami tentang hukum penitensier.b. Menerangkan jawaban tentang pengertian hukum penitensier.c. Menjelaskan tentang hukum penitensier.5. Menjelaskan tentang pemidanaan bersyarat :<ol style="list-style-type: none">a. Memaparkan tentang pemidanaan bersyarat.b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanyac. Menjawab pertanyaan mahasiswa	<p>Memperhatikan dan menjawab pertanyaan</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>
Penutupan	<ol style="list-style-type: none">6. Menutup Pertemuan:<ol style="list-style-type: none">a. Meminta komentar atau	<p>Memberikan komentar atau</p>	

	<p>pertanyaan dari mahasiswa.</p> <p>b. Memberikan tugas review materi kuliah dan dikumpul pada pertemuan yang akan datang</p> <p>c. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang</p>	<p>pertanyaan</p> <p>Memperhatikan dan mencatat uraian tugas</p>	
--	---	--	--

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: Check list untuk menilai tugas review yang telah dibuat oleh mahasiswa dari segi kesesuaian dengan materi kuliah yang diajarkan dan penelusuran bahan pustaka lainnya yang relevan dengan materi kuliah.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
Kode Mata Kuliah :
Kode/bobot : 2 SKS
Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
Pertemuan ke : 3 dan 4

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang kebijaksanaan, pemidanaan dan penindakan dalam hukum penitensier.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang kebijaksanaan, pemidanaan dan penindakan dalam hukum penitensier

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Kebijaksanaan
2. Pemidanaan
3. Penindakan

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 3 dan 42. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 3 dan 4	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	<p>-</p> <p>-</p>
Penyajian	<ol style="list-style-type: none">3. Menjelaskan tentang kebijaksanaan dalam hukum penitensier :<ol style="list-style-type: none">a. Memaparkan pembahasan tentang kebijaksanaan dalam hukum penitensier.b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanyac. Menjawab pertanyaan mahasiswa4. Menjelaskan tentang pemidanaan dalam hukum penitensier :<ol style="list-style-type: none">a. Memaparkan pembahasan tentang pemidanaan dalam hukum penitensier.b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanyac. Menjawab pertanyaan mahasiswa5. Menerangkan tentang penindakan dalam hukum penitensier :	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang penindakan dalam hukum penitensier. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 		Board)
Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> 6. Menutup Pertemuan: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang 	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
 Pertemuan ke : 5 dan 6

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian pemidanaan dan jenis-jenis pemidanaan.

B. Pokok Bahasan : pembahasan tentang pengertian pemidanaan dan jenis-jenis pemidanaan.

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Pengertian pemidanaan
2. Jenis-jenis pemidanaan

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 5 dan 6 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 5 dan 6 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang pengertian pemidanaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pengertian pemidanaan. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang jenis-jenis pemidanaan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang jenis-jenis pemidanaan. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>
Penutupan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menutup Pertemuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang 	<p>Memberikan komentar atau pertanyaan</p>	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
 Pertemuan ke : 7 dan 8

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pembahasan tentang pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 7 dan 8 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 7 dan 8 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang pidana mati : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pidana mati. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang pidana penjara : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pidana penjara. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 5. Menjelaskan tentang pidana kurungan : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pidana kurungan. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p>
Penutupan	6. Menutup Pertemuan:	Memberikan	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang 	komentar atau pertanyaan	
--	---	--------------------------	--

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
 Pertemuan ke : 9, 10 dan 11

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang pidana denda, pidana pokok dan pidana tambahan

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang pidana denda, pidana pokok dan pidana tambahan

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Pidana denda
2. Pidana Pokok
3. Pidana Tambahan

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 9, 10 dan 11 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 9, 10 dan 11	Memperhatikan Memperhatikan	- -
Penyajian	3. Menjelaskan tentang pidana denda : a. Memaparkan tentang pidana denda. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang pidana pokok : a. Memaparkan tentang pidana pokok. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 5. Menerangkan tentang pidana tambahan : a. Memaparkan tentang pidana tambahan. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa.	Memperhatikan dan bertanya Memperhatikan dan bertanya Memperhatikan dan bertanya	LCD dan Papan Tulis Putih (White Board) LCD dan Papan Tulis Putih (White Board) LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)

Penutupan	6. Menutup Pertemuan: a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang perkuliahan yang akan datang	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Mata Kuliah : Hukum Penitensier
 Kode Mata Kuliah :
 Kode/bobot : 2 SKS
 Waktu Pertemuan : 4 x 50 menit
 Pertemuan ke : 12, 13 dan 14

A. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan kajian tentang pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

B. Pokok Bahasan : Kajian tentang pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim

C. Sub Pokok Bahasan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu
2. Perampasan Barang-barang tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

D. Kegiatan Belajar Mengajar

TAHAP	KEGIATAN PENGAJAR	KEGIATAN MAHASISWA	MEDIA DAN ALAT PENGAJARAN
Pendahuluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan ruang lingkup materi kuliah dalam pertemuan 12, 13 dan 14 2. Menerangkan kompetensi-kompetensi dalam TIU dan TIK untuk pertemuan ke 12, 13 dan 14 	<p>Memperhatikan</p> <p>Memperhatikan</p>	-
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menjelaskan tentang pencabutan hak-hak tertentu : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pencabutan hak-hak tertentu. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 4. Menjelaskan tentang perampasan barang-barang tertentu: <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang perampasan barang-barang tertentu. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa 5. Menjelaskan tentang pengumuman putusan hakim : <ol style="list-style-type: none"> a. Memaparkan tentang pengumuman putusan 	<p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p> <p>Memperhatikan dan bertanya</p>	<p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>LCD dan Papan Tulis Putih (White Board)</p> <p>Kertas kerja kelompok, Papan Tulis Putih (White Board)</p>

	hakim. b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya c. Menjawab pertanyaan mahasiswa		
Penutupan	6. Menutup Pertemuan: a. Mempersilahkan mahasiswa memberi komentar/pertanyaan. b. Memberikan gambaran tentang ujian final	Memberikan komentar atau pertanyaan	

E. Evaluasi:

Instrumen yang digunakan: review mata kuliah sebelumnya pada pertemuan berikutnya.

F. Referensi:

Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Elwi Danil dan Nelwitis, Diktat Hukum Penitensier, Universitas Andalas, Padang, 2002.

Lamintang, P.AF dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marlina, Hukum Penitensier, Rafika Aditama, Bandung, 2011.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.